

**Terkendali**



**PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS TAJAM**

No. Dokumen : sop / ukm kesling / 046  
No. Revisi : 01  
Tanggal Terbit : 28 Desember 2017  
Halaman : 1 / 2



UPT  
PUSKESMAS MPUNDA




Nurahdiah, Amd.Keb.  
NIP. 19661231 198603 2 087

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Pengertian                       | Benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki tusuk tajam atau runcing yang dapat memotong atau menusuk kulit, seperti jarum suntik, bisturi, blood lancet, pecahan kaca dan ampul obat.   |
| 2. Tujuan                           | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pembuangan limbah tajam dan jarum.  |
| 3. Kebijakan                        | Keputusan Pemimpin UPT Puskesmas Mpunda<br>Nomor :<br>Tentang :   |
| 4. Refrensi                         | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Infeksi difasilitas pelayanan kesehatan.   |
| 5. Prosedur/<br>Langkah-<br>langkah | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan alat dan bahan:<ol style="list-style-type: none"><li>c. Sarung tangan</li><li>d. Masker</li></ol></li><li>2. Petugas yang melaksanakan<ol style="list-style-type: none"><li>b. Petugas dimasing-masing ruangan penghasil sampah medis.<br/>Baik dipuskesmas maupun di poskesdes.</li></ol></li><li>3. Langkah-langkah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas jangan menekuk atau mematahkan jarum suntik/ benda tajam yang telah dipakai</li><li>b. Petugas jangan meletakkan jarum suntik/benda tajam bekas pakai disembarang tempat.</li><li>c. Petugas segera buang jarum/suntik benda tajam kedalam wadah ( safety box ) dan dibuang sendiri oleh sipemakai.</li><li>d. Petugas limbah medis mengambil safety box untuk disimpan ditempat penampungan sementara( TPS ).</li></ol></li></ol> |

e. Pihak ke tiga ( PT PRIA) mengambil sampah medis tajam untuk dimusnahkan dan ditimbang.

6. Bagan alir



7. Hal-hal yang perlu

diperhatikan				
8. Unit Terkait	Ruang tindakan, Poli Gigi, KIA, Laboratorium, TB dan Imunisasi.			
9. Dokumen terkait				
10. Rekam historis perubahan				
	No	Yang di ubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan